

**PERANAN DAN PENGARUH INSPEKTORAT KABUPATEN  
BULELENG DALAM PEMERIKSAAN TERHADAP TEMUAN YANG  
TIDAK DITINDAKLANJUTI PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BULELENG**

Oleh:

**Kadek Dwi Febriana<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Remaja<sup>2</sup>**  
(nym.remaja@Unipas.ac.id)

**Abstrak :** Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan dapat diketahui terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Penelitian ini meneliti peranan dan pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam Pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti dan sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti pada pemerintah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah dengan melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, kemudian melakukan penelusuran dan komunikasi dengan obyek yang diperiksa/objek baik secara lisan maupun tertulis untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Apabila peranan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam Pemeriksaannya berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap: jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti otomatis berkurang, Makin meningkatnya kesadaran kesadaran SKPD/Instansi yang diperiksa dalam melakukan tindaklanjut dan makin mengertinya mereka bagaimana tata cara menindaklanjuti setiap hasil temuan. ada sanksi secara tegas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait masalah temuan yang tidak ditindaklanjuti. Akan diberikan tegoran tertulis yang sifatnya sesuai dengan rekomendasi dan akan menjadi bahan dalam Promosi, Mutasi ataupun Devosi terhadap jabatan yang bersangkutan pada saat ada pergeseran-pergeseran pejabat. Apabila temuan yang tidak ditindaklanjuti berindikasi dapat merugikan keuangan Daerah/Negara akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

Kata-kata Kunci: Pengawasan, TindakLanjut Pemerintah Daerah

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas panji Sakti.

## PENDAHULUAN

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan (Rahardjo Adisasmita, 2011).

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, P. 1997: 107). Sejalan dengan itu, Sarwoto menyatakan: "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (Sarwoto, 1981: 93).

Dengan pengawasan dapat diketahui terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Keseluruhan dari pengawasan adalah membandingkan suatu kegiatan yang sedang atau sudah dikerjakan dengan kegiatan yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai hasil dari pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Segi pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama DPRD Kabupaten Buleleng membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Buleleng dinyatakan bahwa tugas pokok Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Fungsi utama Inspektorat adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pengawasannya melalui tahap tahap yaitu:

1. Tahap Pendahuluan. Pada tahap ini auditor berupaya memperoleh kerjasama dengan auditi, memperoleh gambaran yang lebih detil tentang auditi, serta mengumpulkan bukti awal dan melakukan berbagai penelaahan dengan memperhatikan sasaran audit tentatif (objeknya) dan mengikuti langkah-langkah pemeriksaan dalam program audit pendahuluan. Hasil pengumpulan bukti awal dan penelaahan tersebut digunakan untuk menentukan permasalahan yang perlu didalami.
2. Tahap Pemeriksaan. Pada tahap ini dilakukan pendalaman pemeriksaan, dengan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih banyak dan analisa yang lebih mendalam, dalam rangka memperkuat/melengkapi atribut terkait dengan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagaimana diidentifikasi pada audit pendahuluan. Kegiatan pelaksanaan pengujian ini disebut juga dengan pemeriksaan lanjutan/perluasan pengujian/pengembangan temuan.

3. Tahap Penyelesaian. Pada tahap penyelesaian penugasan, *auditor* merangkum semua permasalahan yang ditemukan dalam suatu daftar permasalahan/temuan, kemudian mengkonfirmasi kepada pihak auditi untuk mendapatkan tanggapan dan pengembangan rekomendasi untuk persetujuan dan komitmen dari manajemen mengenai permasalahan yang dikemukakan dan pelaksanaan rekomendasi tersebut. Kegiatan konfirmasi dengan pihak auditi tersebut biasanya dilakukan dalam forum pertemuan akhir.
4. Pelaporan. Penyusunan laporan hasil audit, yaitu aktivitas menuangkan rangkuman hasil audit kedalam laporan, dilakukan oleh Ketua Tim Audit, direviu oleh Supervisor dan disetujui/ditandatangani oleh Penanggung Jawab Audit. Laporan yang telah disetujui kemudian digandakan sesuai kebutuhan dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Dalam laporan hasil audit diungkapkan pula berbagai permasalahan yang ditemukan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen atau pihak lain yang terkait. Terhadap rekomendasi yang diberikan itu, auditor melakukan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten) maupun pemeriksaan eksternal (Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, Itjen Kemendagri maupun Itjen Kementerian teknis lainnya). Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian menimbulkan pertanyaan dapatkah Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk menyelesaikan tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Untuk memahami dan mengetahui Peranan dan pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam Pemeriksaan terhadap Temuan yang tidak ditindaklanjuti, berdasarkan alasan diatas dilaksanakan penelitian dengan judul: “Peranan dan pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng Dalam Pemeriksaan terhadap Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”

Dari latar belakang masalah yang diuraikan dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peranan dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak ditindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng ?, 2) Apa sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini , sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peranan dan pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak ditindaklanjuti pada pemerintah Kabupaten Buleleng, 2) Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Inspektorat Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang sifatnya Deskriptif, dimana jenis penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang yang terjadi. Sedangkan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana Data Primer adalah data yang diperoleh langsung Inspektorat Kabupaten Buleleng dan data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bentuk bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah- masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data yang dilakukan dengan

teknik wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan serta buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan pejabat dan petugas pada Inspektorat Kabupaten Buleleng yang memiliki tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya .

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif. Analisis Kualitatif sering juga disebut analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian dengan teknik ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, hubungan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data alam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng**

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan / atau Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam rangka pembinaan oleh Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Daerah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan Propinsi/Kabupaten Kota serta oleh Gubernur/Bupati dan Walikota untuk pembinaan dan pengawasan Kabupaten Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan

sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah, pemerintah melakukan dua cara yaitu :

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, distribusi daerah dan APBD. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila di ketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut.

Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan membangun menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kiprah institusi pengawas daerah. Berbicara tentang pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab semua aparatur pemerintah dan masyarakat pada semua elemen.

Karena sebetulnya institusi pengawas seperti Inspektorat daerah bukanya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah proaktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, membuat pedoman dan sebagainya,

namun kondisinya sedang berproses sehingga hasilnya belum bisa terwujud seperti yang di inginkan oleh masyarakat. Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realitis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinannya sampai kepada staf atau pejabat yang membantu dan memberikan dukungan untuk kesuksesan seorang pemimpin lembaga pengawas tersebut. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi menejemen maupun dari segi pencapaian fisi dan misi serta program-program pemerintah.

Inspektorat daerah sebagai pengawas internal di daerah memiliki peran yang sangat strategis sebagai katalisator dan dinamisator dalam mensukseskan pembangunan daerah. Dalam pedoman umum pengawasan dilingkungan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 1981 dinyatakan bahwa pengawasan tidak ditujukan untuk mencari-cari kesalahan, merupakan proses berlanjut, harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat atas penyimpangan dan penyelewengan dan bersifat mendidik.

Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Buleleng.
2. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Buleleng.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pengawasan.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.116 tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.



Inspektorat Kabupaten Buleleng perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal guna mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, adapun visi Inspektorat Kabupaten Buleleng adalah : “Terwujudnya Aparatur yang Baik (*Good and Clean Governance*) yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN”.

Visi Inspektorat mengandung makna bahwa Inspektorat sebagai lembaga pengawas fungsional intern hendaknya mampu menjadi mitra yang independen dan akuntabel bagi SKPD/unit kerja perangkat daerah (UKPD) dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN.

Menurut Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2014 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut: “Inspektorat Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Rencana startegis Inspektorat Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan , strategi, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Buleleng yang akan Secara struktural Inspektorat Kabupaten Buleleng terdiri dari Struktur organisasi yang diatur alam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Inspektorat terdiri dari : Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, Sub-sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk itu Dalam pelaksanaan program evaluasi dan tindak lanjut merupakan tanggung jawab sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan. Evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan temuan hasil pemeriksaan regular, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), pemeriksaan yang

dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ) dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ).

Evaluasi Pemeriksaan terdiri atas tiga macam yaitu :

1. hasil pemeriksaan Reguler sesuai dengan PKPT dalam hal ini PKPT tahun sebelumnya yang belum terselesaikan realisasinya,PKPT tahun 2011 yang terdiri dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Buleleng.
2. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP yaitu atas tindak lanjut pemeriksaan aparat fungsional dari BPKP.
3. hasil pemeriksaan BPK yaitu laporan keuangan perangkat daerah,manajemen asset,Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan teknis evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Buleleng dengan susunan tim yang terdiri atas unsur Sekretariat Inspektorat. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat fungsional auditor tersebut dilakukan pemetaan,menghimpun hasil pemeriksaan yang statusnya belum selesai ditindak lanjuti baik secara administrasi maupun pengembalian ke kas Daerah atau Negara karena ditemukan adanya penyelewengan keuangan. Selanjutnya tim evaluasi yang telah di bentuk melakukan evaluasi terhadap temuan hasil pemeriksaan dengan tujuan memberikan pengarahan,menyelesaikan untuk menuntaskan dengan menggunakan metode koordinasi dan pembinaan dengan obyek yang diperiksa tersebut dalam jangka waktu 14 hari setiap bulannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dirangkum sebagai tindak lanjut yang pemantauannya dilakukan oleh BPKP dan BPK. Dalam hal temuan yang bersifat administrasi dengan melakukan koordinasi dengan obrik supaya bisa diselesaikan lebih cepat. Pemeriksaan yang bersifat merugikan keuangan Daerah atau Negara dengan berpedoman dengan tata cara dan prosedur penyelesaian kerugian Negara dengan mekanisme dibentuknya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ( MPTPTGR ), yang susunannya dibentuk dengan Keputusan Bupati Buleleng.

Yang mana susunan majelis tersebut mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan terhadap temuan yang terindikasi kerugian baik atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK dan pemeriksaan regular yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng.

Dengan demikian atas dari Kerugian tersebut di keluarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembebanan atas kerugian tersebut. Dari surat keputusan pembebanan tersebut menyatakan kewajiban penuh dari obyek /obrik untuk melakukan penyetoran yang telah ditetapkan. Dalam hal iktikad untuk menindaklanjuti kerugian tersebut obrik atau orang membuat surat pernyataan berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dengan materi mengakui dan sanggup melakukan penyetoran ke kas Daerah atau Negara.

Dijelaskan dalam tata cara dan prosedur tindak lanjut bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang tidak di tindak lanjut sesuai dengan surat pernyataan tersebut dapat diproses secara hukum dengan melaporkan kepada aparat penegakhukum melalui bupati. Dalam prinsip penegakan hukum pidana umum bahwa pengembalian kerugian tidak menghapuskan perbuatan pidana artinya proses hukum tetap berlanjut karena menyangkut perbuatannya, sedangkan pengembalian merupakan bahan pertimbangan yang nantinya bersifat meringankan.

Namun dari segi penyelesaian secara Birokrasi bahwa dalam mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di berikan perlakuan hukum secara khusus bahwa pengembalian akan menyelesaikan akibat hukumnya tanpa melihat perbuatannya.

Peranan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, kemudian melakukan penelusuran dan komunikasi dengan SKPD/Instansi yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Dari hasil penelusuran Inspektorat Kabupaten Buleleng terhadap hasil tindak lanjut tersebut kemudian direkapitulasi

dan dilaporkan secara berkala kepada BPK. Dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng akan berpengaruh terhadap:

1. jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti otomatis berkurang;
2. makin meningkatnya kesadaran SKPD/Instansi yang diperiksa dalam melakukan tindaklanjut dan makin mengertinya mereka bagaimana tata cara menindaklanjuti setiap hasil temuan baik dari BPK, BPKP, Inspektorat provinsi, Inspektorat kabupaten maupun Dirjen.

Akan tetapi apabila peranan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaannya tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap :

- 1) Jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti akan semakin bertambah
- 2) Makin menurunnya tingkat kesadaran kinerja obyek pemeriksaan dalam hal melakukan tindak lanjut setiap hasil temuan baik dari BPK, BPKP, Inspektorat provinsi, Inspektorat kabupaten maupun Dirjen

Sampai saat ini belum pernah ada temuan yang tidak ditindaklanjuti berpengaruh negative bagi obrik-obrik yang lainnya, akan tetapi akan berpengaruh positive bagi obrik lan. Karena semua obrik akan menindaklanjuti temuannya nama baik Instansi/kantornya tetap terjaga.

### **Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti**

Sanksi yang diberikan pemerintah Kabupaten Buleleng terkait masalah temuan yang tidak ditindaklanjuti akan tetapi atas temuan-temuan tersebut nantinya akan dilaporkan oleh pimpinan SKPD ke Bupati dan itu akan terurai dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh Bupati setiap triwulan. Dalam proses rapat kerja evaluasi tersebut oleh Bupati masing-masing SKPD akan memaparkan hasil kerjanya dan Inspektorat akan memaparkan hasil kinerja dari beberapa obrik yang diperiksa dalam pemeriksaan regular kemudian berapa hasil temuan BPK, berapa hasil temuan BPKP dan berapa yang sudah ditindaklanjuti baik temuan BPK, BPKP maupun inspektorat dari sana akan ketahuan bahwa SKPD mana yang tidak menindaklanjuti temuan pemeriksaan. Dalam rapat kerja evaluasi dalam triwulan itu akan dimunculkan oleh pimpinan sehingga pada saat itulah Bupati menegur SKPD yang lambat menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan . dari SKPD yang lambat menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan hanya diberikan tegoran

tertulis yang sifatnya sesuai dengan rekomendasi. Apabila Bupati yang memberikan teguran maka akan dibuatkan teguran tertulis dari Bupati kepada pihak-pihak yang muncul dalam obyek pemeriksaan itu. Tentu saja itu akan menjadi bahan dalam promosi, mutasi ataupun devosi terhadap jabatan yang bersangkutan pada saat ada pergeseran-pergeseran pejabat.

Sejauh ini belum ada pencopotan jabatan terkait masalah sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap temuan yang tidak ditindaklanjuti. Akan tetapi apabila temuan yang tidak ditindaklanjuti berindikasi dapat merugikan keuangan Daerah/Negara akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

## **PENUTUP**

Dari uraian di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah:

1. Peranan dan Pengaruh Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaan terhadap temuan yang tidak di tindaklanjuti pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah dengan melakukan verifikasi dan klasifikasi terhadap temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti, kemudian melakukan penelusuran dan komunikasi dengan SKPD/Instansi yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Apabila peranan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam Pemeriksaannya berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap :

- 1) jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti otomatis berkurang
- 2) Makin meningkatnya kesadaran SKPD/Instansi yang diperiksa dalam melakukan tindak lanjut dan makin mengertinya mereka bagaimana tata cara menindaklanjuti setiap hasil temuan

Akan tetapi apabila peranan Inspektorat Kabupaten Buleleng dalam pemeriksaannya tidak berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap :

- 1) Jumlah temuan yang tidak ditindaklanjuti akan semakin bertambah
- 2) Makin menurunnya tingkat kesadaran kinerja obyek pemeriksaan dalam hal melakukan tindak lanjut setiap hasil temuan pemeriksaan.

2. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng jika terdapat temuan yang tidak ditindaklanjuti adalah ada sanksi secara tegas yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait masalah temuan yang

tidak ditindaklanjuti. akan tetapi atas temuan-temuan tersebut nantinya akan dilaporkan oleh pimpinan SKPD ke Bupati dan itu akan terurai dalam rapat evaluasi yang dilakukan oleh Bupati setiap triwulan.

Dalam rapat kerja evaluasi dalam triwulan itu akan dimunculkan oleh pimpinan sehingga pada saat itulah Bupati menegur SKPD yang lambat menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. Dari SKPD yang lambat menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan hanya diberikan tegoran tertulis yang sifatnya sesuai dengan rekomendasi. Apabila Bupati yang memberikan teguran maka akan dibuatkan teguran tertulis dari Bupati kepada pihak-pihak yang muncul dalam obyek pemeriksaan itu. Tentu saja itu akan menjadi bahan dalam Promosi, Mutasi ataupun Devosi terhadap jabatan yang bersangkutan pada saat ada pergeseran-pergeseran pejabat. Akan tetapi apabila temuan yang tidak ditindaklanjuti berindikasi dapat merugikan keuangan Daerah/Negara akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum.

Sehubungan hasil penelitian ini dapat disampaikan saran-sara;

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Kepada Inspektorat Kabupaten Buleleng disarankan untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dalam hal penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan dan memberikan penjelasan kepada obyek pemeriksaan terkait masalah tindaklanjut hasil pemeriksaan, supaya penanganan dan penyelesaian tindaklanjut atas hasil pemeriksaan agar diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk ikut pro-aktif memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng jika terdapat dugaan yang cukup beralasan terjadinya penyimpangan dalam pembangunan maupun dalam pemberian pelayanan kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Sarwoto, 1981. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta :
- Siagian, P. 1997. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta :
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta:
- Soewarno Handyaningrat. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Haji Masagung. Jakarta: